



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 13 TAHUN 2009

T E N T A N G PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK / ANGGOTA MASYARAKAT

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemngkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan, dengan Peraturan Walikota Kediri tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok/Anggota Masyarakat .

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT.

Pasal 1

Pemerintah Kota Kediri memberikan bantuan Sosial. kepada Kelompok/Anggota masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 2

Bantuan yang diberikan sebagaimana tersebut pada pasal 1 diberikan secara selektif, tidak terns menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan dan penggunaannya.

Pasal 3

Prosedur Pemberian bantuan

- (1) Pemberian bantuan didasarkan pada permohonan bantuan dalam bentuk proposal yang minimal berisi tentang tujuan penggunaan bantuan, Struktur Organisasi, serta rincian penggunaan bantuan.
- (2) Pemberian bantuan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pemberian bantuan dengan nominal lebih dari atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembayarannya lewat SP2D dan ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan, dilampiri dengan :
 - a. Foto Copy KTP
 - b. Foto Copy rekening bank atas Nama Organisasi/Lembaga penerima bantuan
 - c. Kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Ketua Organisasi/Lembaga penerima bantuan.
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Pemberian bantuan dengan nominal kurang dari Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dibayar secara tunai, dilampiri dengan :
 - a. Foto Copy KTP
 - b. Kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Ketua Organisasi/Lembaga penerima bantuan
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 5
Tata Cara Pertanggungjawaban

- (1) Penerima bantuan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dilampiri dengan :
 - a. Bukti transaksi berupa kuitansi atau bukti lainnya yang sah dan bermaterai cukup.
 - b. Semua bukti transaksi ditanda tangani oleh bendahara dan mengetahui ketua organisasi/lembaga penerima bantuan.

Pasal 6

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2009.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku sejak 1 Januari 2009.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Januari 2009
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.A MASCHUT

